



BUPATI LUWU TIMUR

- Yth. 1. Para Kepala OPD se Kab. Luwu Timur;
2. Para Pimpinan Instansi Vertikal se Kab. Luwu Timur;
3. Para Camat se Kab. Luwu Timur;
4. Para Lurah dan Kepala Desa se Kab. Luwu Timur;
5. Para Kepala Puskesmas se Kab. Luwu Timur;
6. Para Kepala Sekolah se Kab. Luwu Timur;
7. Para Pimpinan Perbankan se Kab. Luwu Timur;
8. Para Pimpinan Perusahaan se Kab. Luwu Timur;
9. Para Pimpinan Organisasi-Organisasi Masyarakat;
10. Para Tokoh Masyarakat.
masing-masing;
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4.2/0223 /BUP
PELAKSANAAN JUM'AT BERSIH JUARA

Dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pelestarian lingkungan, perlu upaya membangun komitmen dan budaya peduli serta mendorong peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi melalui program "Jum'at Bersih Juara" pada pukul 06.00 sampai dengan 10.00 WITA. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembersihan di lokasi yang menjadi tanggung jawab masing-masing, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) OPD: Area kantor dan median jalan yang menjadi tanggung jawab masing-masing;
 - b) Instansi Vertikal : Area Kantor dan sekitarnya;
 - c) Kecamatan: Area kantor dan fasilitas umum yang berada di wilayah kecamatan seperti rumah ibadah, pasar, taman, tempat wisata, sungai, pantai, pemakaman umum, lapangan olahraga serta lokasi lainnya yang dianggap perlu pembersihan;
 - d) Desa/Kelurahan: Area kantor, fasilitas umum yang berada di wilayah desa/kelurahan seperti rumah ibadah, pasar, taman, tempat wisata, sungai, pantai, pemakamaan umum, lapangan olahraga, serta lokasi lainnya yang dianggap perlu pembersihan;
 - e) Sekolah: Lingkungan Sekolah dan sekitar sekolah;
 - f) Puskesmas: Area Kantor dan sekitarnya;
 - g) Perbankan/Perusahaan : Area Kantor dan sekitarnya;
 - h) Ormas : berkolaborasi dengan pemerintah desa/kelurahan.

2. Tidak membakar sampah hasil kegiatan pembersihan;
3. Melakukan pemilahan sampah antara sampah organik dan anorganik dari kegiatan pembersihan, dimana sampah organik dijadikan bahan kompos dan sampah anorganik disetor ke Bank Sampah terdekat atau di daur ulang menjadi barang yang bernilai.
4. Melakukan penanganan sisa sampah dari hasil pemilahan agar berkoordinasi dengan petugas sampah pada wilayah masing-masing.
5. Khusus untuk Pemerintah Desa/Kelurahan setempat, agar menghimbau dan mendorong warganya masing-masing untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Kegiatan Jumat Bersih di lingkungan masing-masing.
6. Memposting dokumentasi kegiatan di media sosial dengan menambahkan *hashtag* #jumatbersihjuara serta menandai akun instagram @dlh.lutim sebagai laporan.
7. Mengirimkan dokumentasi setiap pelaksanaan kegiatan pada link https://drive.google.com/drive/folders/1NxwCF2_TR0dVB0mZUCVGzWiNWiVYJdZ?usp=sharing dengan membuat nama folder masing-masing dengan nama OPD/Kecamatan/Desa/Kelurahan/lainnya.
8. Mengisi laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala pada link <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q5K2jJjLG9cLxdEtS84zEP41--xtA4CDEm1fSjOCuhU/edit?gid=0#gid=0>.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 08 Agustus 2025



Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur di Malili.